

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024-2026



**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat terlihat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Bangka dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama Tahun 2024-2026. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di masa yang akan datang, sehingga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	44
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	44
2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	45
2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
3.2. Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	52
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten	
Tahun 2024-2026	52
4.1.2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Ditetapkan	
oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah	54
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
5.1. Strategi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	75
5.2. Arah Kebijakan	76

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
	7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	107
	7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	108
BAB VIII	PENUTUP.....	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2-1 Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan....	15
Tabel 2-2 Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan dan Jabatan	16
Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel 2-4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2-5 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Target Anggaran Tahun 2023	35
Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	43
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	46
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	53
Tabel 4.2 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	54
Tabel 4.3 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	58
Tabel 4.4 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	60
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	78
Tabel 6.1 Pemetaan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD	89
Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	107
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	108



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2-1 Bagan Struktur Organisasi	14
Gambar 4-1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	65




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja OPD yang memuat tujuan, program kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bangka, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.



1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi satu SKPD berdiri sendiri melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor : 99 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.
2. RENSTRA ini adalah Perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka untuk periode 3 (Tiga) Tahun yang disusun melalui penggunaan data dan informasi yang dikumpulkan, masukan-masukan berupa saran dan pendapat berbagai pihak termasuk diskusi-diskusi dengan staf dan masyarakat dan para pelaku usaha.
3. Proses penyusunan yang dilalui ini tetap konsisten dan mempedomani RPD Kabupaten Bangka, karena Renstra ini pada dasarnya adalah penjabaran dan pelaksanaan program dari RPD Kabupaten Bangka dengan alokasi anggaran yang akan disediakan sesuai aturan teknis yang telah ditetapkan.
4. Adanya Kebijakan Nasional terkait Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);
34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 3) ;
35. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
36. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).



1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Menengah Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2024-2026;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;

- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 ini adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Dinakerperindag dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada setiap tahun anggaran selama Tahun 2024-2026;
- c. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.




1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

	2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
	2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
	2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Isu Strategis
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2004-2026
	4.1.2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah
	4.2. Cascading Kinerja PD
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Bab VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mangacu pada Tujuan dan Sasaran SPD
	7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Bab VIII	: Penutup



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :


- 
- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pembinaan UPT; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka meliputi :

a. Tenaga Kerja :

1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

- a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - d) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.
2. Penempatan Tenaga Kerja :
- a) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten;
 - b) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - c) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten;
 - d) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten;
 - e) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
3. Hubungan Industrial :
- a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.



B. Perindustrian :

1. Perencanaan pembangunan Industri
- Penetapan rencana pembangunan industri.
2. Perizinan
- a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) kecil Menengah;
 - b) Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah: dan

- c) Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah.
3. Sistem Informasi Industri Nasional :
- a. Penyampaian Laporan informasi industri untuk :
 - a) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin Perluasannya;
 - b) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - c) Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.

C. Perdagangan :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan :
- a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b) Penerbitan tanda daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - c) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dari waralaba luar negeri;
 - d) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - e) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
 - f) Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan
 - g) Penerbitan surat keterangan asal.
2. Sarana Distribusi Perdagangan :
- a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- b) Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting :
- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
 - b) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
 - c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
 - d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor :
- a) Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah;
 - b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi.
5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :
- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

D. Pembinaan UPT

E. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka terdiri dari :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Hubungan Industrial membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Perindustrian membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Perdagangan membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 130 (Seratus Tiga Puluh) orang, terdiri dari 46 (Empat Puluh Delapan) orang PNS dan 84 (Delapan Puluh Empat) orang tenaga kontrak.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Dinakerperindag Kab. Bangka

ESELON (LENGKAP)	JUMLAH
IIA	1
IIB	-
IIIA	2
IIIB	5
IVA	3
IVB	1
VB	-
NON ESELON	34
TOTAL	46 (23 Laki-laki dan 23 Perempuan)

PENDIDIKAN	JUMLAH
1) S2	5
2) S1	23
3) D3/D2/D1	4
4) SMA	14
5) SMP	-
6) SD	-
	46

A)	PANGKAT/GOL.					
	1. IV/d	:	0	9. II/d	:	6
	2. IV/c	:	1	10. II/c	:	5
	3. IV/b	:	2	11. II/b	:	3
	4. IV/a	:	3	12. II/a	:	1
	5. III/d	:	10	13. I/d	:	0
	6. III/c	:	8	14. I/c	:	0
	7. III/b	:	5	15. I/b	:	0
	8. III/a	:	3	16. I/a	:	0

Jabatan Struktural	10
Jabatan Fungsional	15

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Dinakerperindag Kab. Bangka


Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	-	-	13	-	13
Petugas Ekspedisi	-	-	2	-	-	-	2
Petugas Administrasi	-	-	19	3	7	-	29
Petugas Keamanan	-	-	2	-	2	-	4
Petugas Kebersihan	7	-	14	1	-	-	22
Sopir	-	-	1	-	-	-	1
Juru Pungut	-	-	11	2	-	-	13
Total	7	-	49	6	22	-	84

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan lembaga yang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akan digunakan sebagai acuan untuk program kegiatan dan Sub Kegiatan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah

ditentukan maka peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dijalankan melalui :

- 1) Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 2) Mengadakan koordinasi dan kerjasama Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 3) Melaksanakan musyawarah perencanaan, menyusun dokumen perencanaan, menyusun data sebagai penyedia informasi Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Bangka;
- 4) Monitoring evaluasi, menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka.



Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

Pencapaian kinerja Tahun 2019-2023 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	URUSAN KETENAGAKERJAAN										
1.	IKK OUTCOME										
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten /kota	100	2,97	1,66	1,68	100	2,97	1,66	
	IKK OUTPUT										
1.1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten/kota		Mengidentifikasi /Membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
1.2	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja		Menghitung Selisih 6 (enam) Indikator Ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	75	66,67	-150	-140	75	66,67	-150	
1.3	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di kabupaten/Kota		Jumlah Seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah Tenaga kerja Keseluruhan dikali 100%	5,362	4,31	4,35	4,42	5,362	4,31	4,35	
2.1	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster		Jumlah Penerapan Program PBK kualifikasi KKNi atau akupasi pada tahun n dibagi Keseluruhan Program Pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Persentase Instruktur Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah Instruktur seluruhnya pada tahun n dikali 100%	10,34	10,345	10,35	10,35	10,34	10,345	10,35	
2.3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Jumlah instruktur pada tahun n dibagi Jumlah instruktur pada tahun n dikali 100%	0	0	0	96,60	0	0	0	
2.4	Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK pada tahun n dikali 100%	10	10	10	10	10	10	10	
2.5	Persentase LPK yang memiliki Perizinan		Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n dibagi Jumlah seluruh LPK yang terdata pada tahun n dikali 100%	0	60	60	60	0	60	60	
2.6	Jumlah Pengangguran yang dilatih		Sudah Cukup jelas	0	0	0	30	0	0	0	
2.7	Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan		Jumlah Lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n dibagi Jumlah orang yang dilatih pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Persentase Penyerapan Lulusan		Jumlah Lulusan yang bekerja pada tahun n dibagi Jumlah lulusan pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Persentase Lulusan Bersertifikasi Kompetensi		Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n dibagi Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
2.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilatih dibagi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdaftar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME										
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi Jumlah Tenaga Kerja dikali 100%	66,00316	7,16	6,70	7,00	66,00316	7,16	6,70	
	IKK OUTPUT										
3.1	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah dikali 100	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Data Tingkat produktivitas Total		Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja	-100,73	92,3	-95,13	-93,30	-100,73	92,3	-95,13	
	IKK OUTCOME										
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan pada tahun n Jumlah dikali 100	26,087	26,09	26,7	27,95	26,087	26,09	26,7	
4.1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10orang atau lebih dikali 100%	23,65	25	25,68	25,70	23,65	25	25,68	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
4.2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	53,33	47,06	47,10	47,10	53,33	47,06	47,10	
4.3	Rekapitulasi tahunan jumlah Konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			20	22	26	26	20	22	26	
4.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur PKB pada tahun n dibagi jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB dikali 100%	78,33	78,33	78,30	81,67	78,33	78,33	78,30	
4.5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor dikali 100%	69,57	69,57	70,2	70,80	69,57	69,57	70,2	
4.6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Jumlah Perusahaan yang berselisih dibagi jumlah Perusahaan pada tahun n dikali 100%	14,29	5,59	9,94	9,94	14,29	5,59	9,94	
4.7	Jumlah mogok kerja			0	0	0	0	0	0	0	
4.8	Jumlah penutupan Perusahaan			0	0	0	0	0	0	0	
4.9	Jumlah Perselisihan Kepentingan			0	0	1	0	0	0	1	
4.10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/PB) dalam 1 perusahaan			0	0		0	0	0		
4.11	Jumlah perselisihan PHK			3	11	12	11	3	11	13	
4.12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			74	78	30	78	74	78	29	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
4.13	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	0	0	0	0	0	0	
4.14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		ADA/TIDAK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Jumlah Perjanjian Bersama dibagi Jumlah kasus Perselisihan dikali 100%	65,22	58,33	62,50	62,50	65,22	58,33	62,50	
	IKK OUTCOME										
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar daerah) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari yang terdaftar dikali 100%	37,30	70,59	15,96	16,00	37,30	70,59	15,96	
	IKK OUTPUT										
5.1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota			8	10	9	72	8	10	9	
5.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikab/kota			252	153	451	450	252	153	451	
5.3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayahkab/kota			3	3	3	3	3	3	3	
5.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	0	
5.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	3	2	2	0	3	2	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
5.6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	0	0	0	0	0	0	
5.7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			159	234	49	72	159	234	49	
5.8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			0	0	0	0	0	0	0	
5.9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Jumlah CPMI /CTKI yang mendapatkan Sosialisasi dibagi Jumlah CPMI/CTKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
5.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Jumlah CPMI /CTKI yang terdata dibagi Jumlah CPMI /CTKI dikali 100%	0	0	0	1	0	0	0	
5.11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Jumlah PMI /TKI yang dipulangkan dibagi Jumlah PMI yang pulang dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
5.12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Jumlah PMI /TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja dibagi Jumlah PMI/TKI dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	URUSAN PERINDUSTRIAN										
	IKK OUTCOME										
1	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri Kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	15,74	12,11	15,90	15,93	15,74	12,11	15,90	
	IKK OUTPUT										
1.1	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasi nya di daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME										
2.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIP			96,51	90,49	94,94	95,00	96,51	90,49	94,94	
	IKK OUTPUT										
2.1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA			62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	IKK OUTCOME										
3.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	100	13,62	6,09	20,00	100	13,62	6,09	
	IKK OUTPUT										
3.2	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	100	94,26	89,42	90,00	100	94,26	89,42	
	IKK OUTCOME										
4.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTPUT										
4.1	Persentase Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan yang diterbitkan		Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8			10	11	12
	IKK OUTCOME										
5.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/Kota		Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	IKK OUTCOME										
6.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini			85	105	125	100	85	105	125	
	IKK OUTPUT										
6.1	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Kota di SIINas dibagi total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kecil di kabupaten kota di kali 100%	0,51	0,36	0,47	0,70	0,51	0,36	0,47	
	URUSAN PERDAGANGAN										
	IKK OUTCOME										
1.	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku susha di wilayah kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thnn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	IKK OUTPUT										
1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan										
	a. Pusat Perbelanjaan		Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	b. Toko Swalayan		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja dibagi Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar dikali 100%	100	26,09	100	100	100	26,09	100	
1.2	Persentase Penerbitan TDG		Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja dibagi jumlah permohonan penerbitan TDG dikali 100%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG		Jumlah Penerbitan TDG dibagi Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten Kota	8,57	22,67	10,71	10,80	8,57	22,67	10,71	
1.4	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk										
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thnn-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
	a. Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar Negeri		Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar dibagi jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
.5	Persentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/Kota		Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten kota dibagi Jumlah permohonan SIUP bahan Berbahaya bagi pengecer dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Persentase Penerbitan SKA yang tepat waktu		Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) dibagi Jumlah permohonan Penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar dikali 100%	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Persentase Pengembangan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya		$K = (a + b) \times 100 \%$	24	24	75	75	24	24	75	
1.8	Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	-0,27	0,198	0,88	0,89	-0,27	0,198	0,88	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12
	IKK OUTCOME										
2.	Persentase kinerja Realisasi pupuk		Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	23,719	25,38	28,04	28,04	23,719	25,38	28,04	
	IKK OUTPUT										
2.1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		$X = a (b \times c) \times 100\%$	0	0	28,04	28,04	0	0	28,04	
	IKK OUTCOME										
3.	Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/Kota dikali 100%	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	
	IKK OUTPUT										
3.1	Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Jumlah Total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	42,487	49,68	77,78	78,00	42,487	49,68	77,78	
3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan dikali 100%	0	0	0	20,00	0	0	0	

Tabel.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020
Dinakerperindag Kabupaten Bangka

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	2019	2020
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.350.246.000,00	5.029.768.934,00	5.681.220.870,00	4.913.460.782,00	79,21%	86,49%
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	93.047.000,00	91.975.150,00	46.480.000,00	46.265.000,00	98,85%	99,54%
	Kegiatan Forum Komunikasi Ketenagakerjaan LKS (Lembaga Kerjsama)	41.100.000,00	40.185.000,00	-	-	97,77%	0,00%
	Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	34.150.500,00	34.083.650,00	21.125.000,00	21.080.000,00	99,80%	99,79%
	Kegiatan Pembinaan Sarana HI	17.796.500,00	17.706.500,00	12.820.000,00	12.655.000,00	99,49%	98,71%
	Kegiatan Tingkat Kerawanan HI	-	-	12.535.000,00	12.530.000,00	-	99,96%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	68.625.200,00	68.429.230,00	41.590.000,00	40.820.000,00	99,71%	98,15%
	Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	48.275.200,00	48.184.230,00	27.345.000,00	27.325.000,00	99,81%	99,93%
	Kegiatan IMTA	20.350.000,00	20.245.000,00	14.245.000,00	13.495.000,00	99,48%	94,73%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	51.065.200,00	47.758.200,00	-	93,52%
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	18.150.000,00	15.490.000,00	-	85,34%
	Kegiatan Elektronik (Refrigerasi Dasar)	-	-	32.915.200,00	32.268.200,00	-	98,03%

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	2019	2020
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL & MENENGAH	1.189.616.000,00	1.055.345.405,00	371.215.000,00	362.868.700,00	99,48%	97,75%
	Kegiatan Pendataan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Data Industri	22.645.000,00	20.925.000,00	-	-	92,40%	-
	Kegiatan Partisipasi Pameran Keluar Daerah	363.100.000,00	353.911.148,00	8.900.000,00	8.900.000,00	97,47%	100%
	Kegiatan Pengolahan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman dari Lidi Kelapa	66.731.000,00	63.060.655,00	-	-	94,50%	-
	Kegiatan Pelatihan Good Manufacturing Practises (GMP) pada IKM Pangan	737.140.000,00	617.448.602,00	-	353.968.700,00	83,76%	-
	Kegiatan Sertifikat Halal Produk IKM	-	-	362.315.000,00	-	-	-
5.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	23.843.500,00	22.000.500,00	2.964.235.000,00	2.862.674.506,00	92,27%	96,57%
	Kegiatan Pengawasan Tambahan Pangan pada Kualitas Produk IKM Pangan	23.843.500,00	22.000.500,00	450.000,00	450.000,00	92,27%	100,00%
	Kegiatan Pusat Industri Kerajinan	-	-	903.430.000,00	896.421.566,00	-	99,22%
	Kegiatan Rehabilitasi Galeri	-	-	202.485.000,00	201.477.000,00	-	99,50%
	Kegiatan Penataan Halaman Galeri	-	-	202.485.000,00	200.358.000,00	-	98,95%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Galeri	-	-	451.735.000,00	428.467.000,00	-	94,85%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Pusat Industri Kerajinan	-	-	1.001.960.000,00	944.904.640,00	-	94,31%
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Mesin atau Peralatan Produksi	-	-	201.690.000,00	190.596.300,00	-	94,50%

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2019	2020
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)		
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	-	-	35.000.000,00	34.865.000,00	0,00%	99,61%
	Kegiatan Pendataan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Data Industri	-	-	35.000.000,00	34.865.000,00	0,00%	99,61%
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.445.255.000,00	1.219.798.122,00	177.460.000,00	174.495.200,00	84,40%	98,33%
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.780.000,00	950.000,00	950.000,00	99,92%	100,00%
	Kegiatan Pelayanan dan Kepengembangan Kemetrolgian	147.764.000,00	143.468.122,00	8.950.000,00	8.280.000,00	97,09%	92,51%
	Kegiatan Naskah Akademis dan Penyusunan Raperda Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolgian dan Kendaraan Operasional (DAK)	1.271.691.000,00	1.050.550.000,00	-	-	82,61%	-
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian (DID Tambahan)	-	-	167.560.000,00	165.265.200,00	-	98,63%
8.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	61.075.000,00	58.885.000,00	1.246.825.000,00	1.226.002.000,00	96,41%	98,33%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Informasi Ketersediaan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok	44.050.000,00	42.860.000,00	42.555.000,00	40.935.000,00	97,30%	96,19%
	Kegiatan Pelaksanaan Pasar murah	17.025.000,00	17.025.000,00	-	-	100,00%	0,00%
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Usaha Kuliner (DID Tambahan)	-	-	1.003.580.000,00	989.977.000,00	-	98,64%
	Kegiatan Pengadaan Sarana Perdagangan (DID Tambahan)	-	-	200.690.000,00	195.090.000,00	-	97,21%

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	2019	2020
9.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.230.128.850,00	4.004.378.320,00	3.915.492.100,00	3.642.386.455,00	94,66%	93,02%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880.975.500,00	864.260.318,00	953.931.000,00	948.052.313,00	98,10%	99,38%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	96.597.500,00	68.268.567,00	139.765.500,00	89.746.167,00	70,67%	64,21%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	18.950.000,00	18.450.000,00	100,00%	97,36%
	Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	115.420.000,00	90.584.488,00	103.980.000,00	92.730.712,00	78,48%	89,18%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	140.055.500,00	140.028.000,00	153.007.000,00	152.953.360,00	99,98%	99,96%
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	268.955.350,00	268.955.350,00	98.259.600,00	98.089.929,00	100,00%	99,83%
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah	86.800.000,00	84.930.000,00	67.625.000,00	67.502.000,00	97,85%	99,82%
	Kegiatan Penyelenggaraan UPT Pasar Sungailiat	2.030.833.500,00	2.002.545.183,00	1.784.262.500,00	1.719.417.135,00	98,61%	96,37%
	Kegiatan Penyelenggaraan UPT Pasar Belinyu	589.191.500,00	463.506.414,00	595.711.500,00	455.444.839,00	78,67%	76,45%
10.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	505.475.000,00	494.365.818,00	-	-	97,80%	-
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	252.335.000,00	247.730.743,00	-	-	98,18%	-
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	149.240.000,00	148.633.000,00	-	-	99,59%	-
	Kegiatan Meubelair	58.600.000,00	52.912.000,00	-	-	90,29%	-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.300.000,00	45.090.075,00	-	-	99,54%	-

No.	Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	2019	2020
11.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	46.300.000,00	42.300.000,00	-	-	91,36%	-
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	46.300.000,00	42.300.000,00	-	-	91,36%	-
12.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%
13.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	41.108.980,00	20.145.700,00	20.145.679,00	68,51%	100,00%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	60.000.000,00	41.108.980,00	20.145.700,00	20.145.679,00	68,51%	100,00%
14.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	9.955.000,00	-	-	99,55%	-
	Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah	10.000.000,00	9.955.000,00	-	-	99,55%	-
JUMLAH		14.098.611.550,00	12.153.310.459,00	14.565.728.870,00	13.386.741.522,00	91,94%	91,91%

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Target Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun 2021				Tahun 2022				Target Anggaran 2023
			Target Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Fisik (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Fisik (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.997.500,00	99,98	100	30.000.000	29.935.206	99,78	100	37.355.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160.000

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100	100	10.000.000	10.000.000	100	00	8.545.000
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	5.120.000
	Kegiatan Admisntrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.707.590.785,00	4.728.369.611,60	82,84	100	6.098.773.425	4.745.101.645	77,80	100	6.962.565.425
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuaangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	24.840.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	5.880.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan /Semeteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	5.880.000
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	9.800.000	9.740.000	99,39	100	9.750.000



		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.450.000,00	211.658.771,00	99,63	100	325.624.000	325.214.474	99,87	100	363.988.197
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	-	-	-	260.245.000	260.245.000	100	100	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	31.109.750
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	55.230.660
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.920.000,00	106.350.000,00	98,55	100	143.557.140	141.302.274	98,43	100	145.557.140

		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-	22.630.000	22.622.000	99,96	100	22.630.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.100.000,00	68.607.000,00	99,29	100	1.015.050.000	1.009.650.000	99,47	100	25.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	936.903.180,00	934.078.090,00	99,70	100	1.012.272.520	1.001.927.720	98,98	100	1.040.389.660
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.743.481,00	135.722.981,00	84,96	100	131.489.677	115.460.571	87,81	1000	123.565.088
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.287.300,00	151.205.420	99,95	100	149.098.400	148.056.100	99,30	100	149.040.700
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.880.000,00	16.871.500,00	99,95	100	-	-	-	-	-
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	117.746.800

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	21.180.600,00	15.959.000,00	75,35	100	63.323.000	60.886.500	96,15	100	132.445.000
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	12.550.000,00	9.690.000,00	77,21	100	21.673.000	21.241.238	98,01	100	24.820.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	32.524.410
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Srana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	-	-	-	20.000.000	19.350.000	96,75	100	20.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	64.565.300,00	62.490.300,00	96,79	100	60.000.000	58.633.842	97,72	100	45.507.590

		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12.300.000,00	11,025.400,00	89,64	100	-	-	-	-	20.000.000
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	35.580.000,00	35.024.400,00	98,44	100	-	-	-	-	58.774.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Disribusi Perdagangan	1.998.262.900,00	1.956.825.214,00	97,93	100	3.232.947.000	2.522.009.902	78,01	100	2.614.519.880
	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKO DAN BARANG PENTING										
	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	37.613.000,00	35.865.000,00	95,35	100	67.000.000	52.833.000	78,86	100	84.000.000
		Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	11.481.050,00	7.855.500,00	68,42	100	25.000.000	12.493.000	49,97	65,47	73.000.000

	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	47.774.775,00	46.154.224,00	96,61	100	66.000.000	62.479.843	88,20	100	124.000.000
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	5.985.000,00	1.630.000,00	27,23	100	10.000.000	4.555.000	45,55	100	22.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	61.150.650,00	59.137.860,00	96,71	100	16.408.674.508	15.109.808.158	92,08	100	1.220.861.365
		Sub Koorsinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	151.800.000,00	141.392.209,00	93,14	100	-	-	-	-	-

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										
	Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	10.472.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	23.002.500,00	22.817.500,00	99,20	100	29.740.000	8.684.000	29,20	100	16.000.000
		JUMLAH	9.827.240.521,00	8.742.678.317,60	88,96		29.167.897.670	25.720.386.473	88,18	97,92	13.725.708.165

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinakerperindag
Kabupaten Bangka

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	4.082.421.900	3.843.757.801	94,15	3.361.976.000	3.581.951.000	3.361.976.000	4.260.731.700	4.426.661.515	103,89	4.463.176.500	4.544.769.500	101,83
Hasil Retribusi Daerah	4.082.421.900	3.843.757.801	94,15	3.361.976.000	3.581.951.000	3.361.976.000	4.260.731.700	4.426.661.515	103,89	4.463.176.500	4.544.769.500	101,83
- Retribusi Pelayanan Pasar	1.300.000.000	1.426.870.201	109,76	1.150.000.000	1.214.662.000	1.150.000.000	1.100.000.000	1.092.055.015	99,28	120.000.000	162.900.000	135,75
- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.469.922.000	1.436.388.000	97,72	1.403.376.000	1.474.210.000	1.403.376.000	1.389.781.200	1.547.646.000	111,36	1.383.766.000	1.483.768.000	107,23
- Retribusi Tempat Parkir Khusus	1.106.499.900	779.400.000	70,44	710.000.000	790.255.000	710.000.000	1.607.350.000	1.607.900.500	100,03	1.150.000.000	1.069.989.000	93,04
- Retribusi Perpanjangan IMTA	206.000.000	201.099.600	97,62	93.600.000	92.124.000	93.600.000	93.600.000	34.590.000	36,96	1.715.810.500	1.715.816.500	100,00
- Retribusi Tera/Tera Ulang	-	-	-	5.000.000	10.700.000	5.000.000	70.000.000	144.470.000	206,39	93.600.000	112.296.000	119,97

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengelompokkan sasaran layanan yang diberikan kepada masyarakat.

1. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanan meliputi :

- a. Calon Pencari Kerja
- b. Tenaga Kerja Asing
- c. Pekerja, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi Pengusaha Di Kabupaten Bangka

2. Urusan Perindustrian

- a. Pelaku Usaha Perindustrian (baik Industri Kecil, Menengah maupun Besar)

3. Urusan Perdagangan

- a. Pelaku Usaha Perdagangan dan Konsumen



2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

1. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanan meliputi :

- a. Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha
- b. Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia Cabang Pangkalpinang)
- c. Yayasan Penyandang Disabilitas Bangka Belitung

2. Urusan Perindustrian

- a. Kadin Kabupaten Bangka

3. Urusan Perdagangan

- a. Kadin Kabupaten Bangka

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka tidak ada Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

2.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merencanakan untuk melakukan Kerjasama dari tahun 2024-2026:

1. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan mitra meliputi :

- a. MOU dengan Portuni (Pelayanan Disabilitas)
- b. LKS Tripartit

2. Urusan Perindustrian

- a. Tidak ada kerjasama

3. Urusan Perdagangan

- Bank Indonesia (BI) : Bentuk kerjasama berupa MOU mengenai Penanggulangan Inflasi Daerah serta Penyetaraan Harga Bapokting
- Badan Pusat Statistik (BPS) : Bentuk kerjasama berupa MOU mengenai Diseminasi Data Primer Harga Bapokting



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat Pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi	Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya informasi pasar kerja.- Jumlah SDM yang menangani penempatan/pengantar kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi penempatan.- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja belum optimal dilakukan.- Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

2	Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin tenaga kerja. - Pelaksanaan konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah belum optimal dilakukan. - Minimnya pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. - Terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilakukan.
3	Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	Rendahnya upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring/kerjasama, kejujuran unggulan). - Pendidikan yang belum sesuai dengan klaster kompetensi
		Pelatihan kerja masih sangat bergantung pada BLK Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja. - Masih minimnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi. - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta belum optimal dilakukan. - Belum adanya BLK di Kabupaten Bangka - Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi tenaga kerja belum optimal dilakukan.
		Minimnya Jumlah dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan terhadap LPKS belum optimal.

4	Belum Optimalnya Pengembangan Kewirausahaan (entrepreneurship)	Minimnya Pengetahuan Wirausahawan Baru Mengenai Strategi Penjualan, Distribusi Produk dan Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya Pelatihan Entrepreneur yang dilakukan. - Belum sinerginya Kegiatan Penumbuhan Kewirausahaan antar Instansi Pemerintah.
		Terhambatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya Pemberdayaan bagi Wirausaha baru. - Minimnya Pendampingan bagi Wirausaha baru.
		Minimnya Fasilitas bagi calon Wirausaha dan Wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya Fasilitas akses Pembiayaan dan akses Pasar bagi Wirausaha baru.
5	Rendahnya PDRB Sektor Industri	Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya produktifitas IKM - Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM
		Masih lemahnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM oleh masyarakat;
		Masih rendahnya SDM dan kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku usaha - Masih banyak usaha IKM yang belum berizin
		Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan

			industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas, sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data dan informasi
		Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah	- Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2" Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Bemsaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.
7	Rendahnya PDRB Sektor Perdagangan	Tidak adanya laporan tertulis dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) tentang realisasi perdagangan bahan berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	- Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawas di daerah terhadap perdagangan Bahan Berbahaya (B2)
		Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk	- Kurangnya informasi data jumlah pasokan pupuk subsidi dan data penerima/petani pengguna pupuk subsidi
		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat ukur yang memenuhi standar	- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki
		Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah	- Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dalam pemasaran dan promosi, - Rendahnya kualitas dan daya saing


			produk daerah yang berorientasi nasional; - Kurangnya kreativitas, kapasitas dan kompetensi UMKM terhadap produk dalam negeri
		Kurang dikenalnya produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain	- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi
		Masih rendahnya kesadaran pengusaha IHT dalam membayar pajak /bea / cukai	- Masih banyak produk IHT yang tidak dilekati cukai dan atau menggunakan cukai palsu
		Belum maksimalnya akses pasar ekspor	- Tingginya biaya pengiriman produk ekspor
		Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import	- Kurangnya sosialisasi perundangan di bidang ekspor dan impor

3.2. Isu Strategis

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, untuk memasuki tahun 2024 secara umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya Kompetensi dan Kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri;

5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;
9. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung;
10. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat;
11. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
12. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk;
13. Belum optimalnya pengembangan promosi hasil produk daerah;
14. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor;
15. Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah;
16. Masih terbatasnya petugas kemetrolagian (tera).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN


4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka diuraikan sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan;
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.



Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB;

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,37	5,35	5,33
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	62,37	68,39	74,48
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM		Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	12,39	12,69	12,99
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,32	24,47	25,62
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,42	7,77	8,12
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,39	12,54	12,69
4.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Informasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,27	33,37	34,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74,70)	BB (74,75)	BB (74,75)

4.1.2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah, Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 3 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan, yang dapat disajikan pada table berikut :


Tabel 4.2
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	 a. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. b. Penetapan standar kompetensi. c. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan. d. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis.		a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Penetapan kualifikasi instruktur, penggerakswadaya masyarakat (PSM) dan tenaga pelatihan.</p> <p>f. Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM.</p> <p>g. Penetapan standar Akreditasi lembaga pelatihan kerja.</p> <p>h. Penerbitan izin pemagangan luar negeri.</p> <p>i. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>j. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.</p> <p>k. Pengembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas.</p> <p>l. Penyadaran produktivitas.</p> <p>m. Konsultansi produktivitas pada perusahaan besar.</p> <p>Pengukuran produktivitas tingkat nasional.</p>		

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerjanasional. b. Pengantar kerja. c. Penerbitan izin lembagapenempatan tenaga kerjaswasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta(PPTKIS). e. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri. f. Perlindungan tenaga kerjaIndonesia (TKI) di luar negeri. g. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.		a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan Penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan nasional/internasional c. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan.		a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/Kota
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	d. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan.		



Tabel 4.3

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industrinasional.		Penetapan rencana pembangunani ndustri kabupaten/kota.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: <ol style="list-style-type: none"> 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 		a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagiindustri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerahkabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan system informasi industri nasional.		Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan system informasi industri nasional.		Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.4


PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin usaha untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) perantara perdagangan properti; 2) penjualan langsung; 3) perwakilan perusahaan perdagangan asing; 4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing; 5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan pendaftaran agendan/atau distributor. 		a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		b. Penerbitan surat tanda pendaftaranwaralaba(STPW) untuk : 1) pemberi waralaba dari dalam negeri; 2) pemberi waralaba dari luar negeri; 3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan 5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri		c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
		c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT- MB), distributor dan sub- distributor. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar,pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahanberbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan danpelabelan bahanberbahaya.		d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan tingkat Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		c. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT). e. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP). f. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.		f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan laporan rekapitulasi perdagangan kayu ataupun pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	---		a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional. b. Pemantauan dan mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional.	.	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.


NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			.	<p>c. Melakukan operasi pasardalam rangka stabilisasiharga pangan pokokyang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerahkabupaten/Kota dalammelakukan pelaksanaan pengadaan, penyalurandan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional,dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dankecil.</p> <p>b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional pengembangan ekspor.</p>		<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerahkabupaten/kota.</p>



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri. d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesiaskalainternasional.		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh wilayah Republik Indonesia. b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal diseluruh wilayah Republik Indonesia. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 4-1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



SASARAN KEGIATAN

Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah

Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari kerja

Meningkatnya Pembinaan LPKS

Meningkatnya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Meningkatnya Pelayanan Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AK/AKL

Meningkatnya Informasi Lowongan Pekerjaan yang diakses masyarakat dan Pencaker

Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan /Perjanjian Kerja Bersama

Terselesainya Penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah Dokumen RTKD yang disusun

Persentase Pencaker yang mengikuti Pelatihan

Persentase LPKS yang dibina

Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan Konsultasi Produktivitas

Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AK/AKL

Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker

Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Persentase Kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

URUSAN PERINDUSTRIAN

TUJUAN

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa

Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya IKM yang mendapatkan fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM

Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM

Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri

Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Persentase Industri yang menyampaikan informasi Industri melalui SIINAS

SASARAN KEGIATAN						
Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penerbitan Pemenuhan Komitmen IUI		Tersedianya Informasi Industri yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KEGIATAN						
Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri		Persentase Kelengkapan Data Perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS		
SASARAN SUB KEGIATAN						
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Terselenggaranya koordinasi, Sinkronisasi dan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha industri, Perizinan kawasan industri dan perizinan Perluasan Kawasan industri Kewenangan kabupaten/kota	Terfasilitasi Verifikasi Teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko Usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Terfasilitasinya pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri nasional (SIINas)	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Melalui SIINAS
INDIKATOR SUB KEGIATAN						
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahn Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup Perizinan Usaha industri, Perizinan Perluasan usaha industri, perizinan Kawasan industri dan perizinan Perluasan kawasan industri Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS

URUSAN PERDAGANGAN

TUJUAN

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Indeks Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa

Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

SASARAN PROGRAM

**Meningkatnya
Pelaku Usaha yang
memiliki Izin
Perdagangan**

*Persentase
Peningkatan Pelaku
Usaha yang memiliki
Izin Perdagangan*

**Meningkatnya
Ketersediaan Sarana
Prasarana Distribusi
Perdagangan**

*Persentase Sarana
Distribusi yang
direvitalisasi*

**Menstabilkan Harga
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting**

*Persentase
Pemantauan dan
Pelaksanaan Operasi
Pasar*

**Meningkatnya
Pelaku Usaha yang
mengikuti Promosi
Dagang**

*Persentase pelaku
usaha yang
mengikuti promosi
dagang*

**Meningkatnya Fasilitas Promosi
terhadap Pelaku Usaha yang
menggunakan dan memasarkan
Produk Dalam negeri**

*Persentase Fasilitas Promosi
terhadap Pelaku Usaha yang
menggunakan dan memasarkan
produk Dalam Negeri*

**Meningkatnya
Standarisasi
Perlindungan
Konsumen**

*Persentase Alat
Standar Tera/tera
Ulang*

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya
Penerbitan
TDG

Meningkatnya
Penerbitan
SIUP Minuman
Beralkohol

Meningkatnya
Fasilitasi
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya

Meningkatnya
Pembangunan
dan
Pengelolaan
Sarana
Distribusi
Perdagangan

Meningkatnya
Pembinaan
Pengelolaan
Sarana
Distribusi
Perdagangan

Pengendalian
Harga Barang
dan Stok
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Pasar
Kab/Kota

Meningkatnya
Pengawasan
Pupuk dan
Pestisida
Tingkat
Kabupaten/
Kota

Meningkatnya
Pelaku Usaha
yang mengikuti
Pameran
Dagang Produk
Ekspor
Unggulan

Meningkatnya
Pelaku Usaha
yang mengikuti
Pameran
Dagang Produk
Ekspor
Unggulan

Meningkat
nya UTTP
yang
ditera/tera
Ulang

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase
Gudang yang
memiliki Tanda
Daftar Gudang

Persentase Pelaku
Usaha yang
memiliki Izin
Perdagangan
Minuman
Beralkohol

Persentase
Fasilitasi
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya

Persentase
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Persentase
Pembinaan
Pengelolaan
Sarana
Distribusi
Perdagangan


Persentase
Kecukupan
Barang
kebutuhan
Pokok dan
barang Penting

Persentase
Pengawasan
Distribusi Pupuk
dan Pestisida

Persentase
pelaku usaha
yang mengikuti
pameran
dagang produk
ekspor
unggulan

Persentase
Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Persentase
UTTP yang
ditera/tera
Ulang



URUSAN KESEKRETARIATAN

TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Hasil Evaluasi AKIP

SASARAN STRATEGIS PD

Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

- Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah
- Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI

Meningkatnya kualitas ASN Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

SASARAN KEGIATAN								
Meningkatnya penyusunan perencanaan dan Pelaporan kinerja sesuai standar	Terlaksananya Pengelolaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan terhadap kelengkapan Atribut Pegawai	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kinerja	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah
INDIKATOR KEGIATAN								
<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar 	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Persentase Pegawai yang mengenakan atribut lengkap	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Layanan Adiministrasi Umum di Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
							Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

SASARAN SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. *Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :*

1. Mengadakan Pelatihan-pelatihan keterampilan dan Kewirausahaan kepada tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktif, terampil dan kompeten sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.
2. Menyebarkan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
3. Mempersiapkan Angkatan Pra Kerja yang lebih baik untuk transisi dunia kerja.
4. Mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja
5. Pengembangan Database Angkatan Pra Kerja
6. Mengadakan Perselisihan antar pekerja/buruh dengan pengusaha terkait perselisihan hak, PHK, kepentingan serikat pekerja/buruh
7. Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Adanya penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK);
9. Memberikan pelatihan kepada IKM;
10. Memfasilitasi bantuan peralatan teknologi kepada IKM;
11. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM;
12. Memfasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikat SNI, GMP, HACCP Halal, Desain kemasan dan merek serta uji nutrisi;
13. Memfasilitasi akses pembiayaan kepada IKM;
14. Menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok dan barang penting;
15. Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen;


16. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan;
17. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana industri bagi perdagangan;
18. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

5.2. Arah Kebijakan


Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan SDM dengan melakukan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
2. Memberdayakan pengangguran yang ada untuk dapat menjadi tenaga kerja yang produktif.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam kesempatan kerja yang terbuka dikabupaten Bangka.
4. Bursa Kerja Online
5. Peningkatan keterampilan dan daya saing dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, untuk membawa kaum muda yang masih berstatus *not in employee education/or training* kepasar kerja sehingga bisa berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
6. Memperkuat upaya dalam pengembangan keterampilan melalui Pelatihan Kerja dan magang yang bertujuan mempersiapkan kaum muda dalam menghadapi transisi di dunia kerja.
7. Dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Melakukan Fasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan Hubungan Industrial melalui mediasi.




9. Meningkatkan pembinaan aturan ketengakerjaan.
10. Monitoring kepada pengusaha untuk menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
11. Merangkul unsur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam lembaga kerjasama Tripartit Kabupaten Bangka guna membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
12. Mendorong peningkatan jumlah sentra industri potensial daerah;
13. Mendorong peningkatan kualitas masyarakat/IKM melalui pendidikan dan pelatihan teknis /manajemen;
14. Menyelenggarakan dan memfasilitasi bantuan peralatan teknologi industri;
15. Peningkatan promosi, pemasaran kerjasama lembaga usaha industri dan perdagangan;
16. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu produk IKM;
17. Melakukan pemantauan harga dan stok BAPOKTING pada pelaku usaha perdagangan
18. Melaksanakan pendataan UUTP dan Tera ulang
19. Melakukan pengawasan dan penyuluhan Metrologi Legal
20. Melaksanakan pendataan pelaku usaha perdagangan
21. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan perdagangan melalui sistem pelayanan berusaha
22. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
23. Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan
24. Melakukan pembayaran retribusi berbasis e-money secara kontinyu
25. Peningkatan pelayanan di UPT Pasar




Keterkaitan antara tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan dari rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan kepada tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktif, terampil dan kompeten sehingga dapat mengurangi pengangguran; 2. Penyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Mempersiapkan Angkatan Pra Kerja yang lebih baik untuk transisi dunia kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan SDM dengan melakukan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan; - Memberdayakan pengangguran yang ada untuk dapat menjadi tenaga kerja yang produktif; - Meningkatkan pembinaan terhadap tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam kesempatan kerja yang terbuka di Kabupaten Bangka; - Bursa Kerja Online; - Peningkatan keterampilan dan daya saing dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, untuk membawa kaum muda yang masih berstatus <i>not in employee education/or training</i> ke pasar kerja sehingga bisa berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan - Memperkuat upaya dalam pengembangan keterampilan melalui Pelatihan Kerja dan magang yang bertujuan mempersiapkan kaum muda dalam menghadapi transisi di dunia kerja.

		<p>4. Mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja</p> <p>5. Pengembangan Database Angkatan pra kerja</p> <p>6. Mengadakan perselisihan antar pekerja/buruh dengan pengusaha terkait perselisihan hak, PHK, kepentingan serikat pekerja/buruh</p> <p>7. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; - Melakukan Fasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan Hubungan Industrial melalui mediasi; - Meningkatkan pembinaan aturan ketengakerjaan - Monitoring kepada pengusaha untuk menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku; - Merangkul unsur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam lembaga kerjasama Tripartit Kabupaten Bangka guna membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	<p>1. Memberikan pelatihan kepada IKM</p> <p>2. Memfasilitasi bantuan peralatan teknologi kepada IKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kualitas masyarakat/IKM melalui pendidikan dan pelatihan teknis /manajeme; - Mendorong peningkatan jumlah sentra industri potensial daerah; - Menyelenggarakan dan memfasilitasi bantuan peralatan teknologi industri;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Memfasilitasi bantuan peralatan teknologi kepada IKM 4. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM 5. Memfasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikat SNI, GMP, HACCP Halal, Desain kemasan dan merek, uji nutrisi serta Kadaluaarsa pangan 6. Memfasilitasi akses pembiayaan kepada IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan dan memfasilitasi bantuan peralatan teknologi industri; - Peningkatan promosi, pemasaran kerjasama lembaga usaha industri dan perdagangan; - Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu produk IKM
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	 1. Menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok dan barang penting 2. Peningkatan Standarisasi perlindungan konsumen 3. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan 5. Peningkatan fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan harga dan stok BAPOKTING pada pelaku usaha perdagangan - Melaksanakan pendataan UTP dan tera ulang; - Melakukan pengawasan dan penyuluhan Metrologi Legal; - Melaksanakan pendataan pelaku usaha perdagangan; - Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan perdagangan melalui sistem pelayanan berusaha; - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan; - Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan; - Melakukan pembayaran retribusi berbasis e-money secara continue; - Peningkatan pelayanan di UPT Pasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

I. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. *Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

II. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. *Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi*
 - a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota.
- 2. *Kegiatan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta*
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta.
- 3. *Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1. *Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja;
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
- 2. *Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - b. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.



IV. Program Hubungan Industrial

- 1. *Kegiatan Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu (1) daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- 2. *Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.*

- a. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak/berakibat pada kepentingan di satu (1) daerah Kabupaten/Kota;
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
3. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- c. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



1.1 Urusan Pilihan

VI. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. *Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

VII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1. *Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.*
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

VIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. *Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data

lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);

- b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS.

IX. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.

2. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

3. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


- a. Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

X. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya



- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

XI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. *Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
2. *Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

XII. Program Pengembangan Ekspor

1. *Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal.

XIII. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. *Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.



XIV. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Tahun 2024-2026

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Definisi Operasional
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(6)
MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,97	5,42		5,17		4,92		4,67				
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah			Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	31,57	62,20		68,19		74,26		74,26		Dinakerperindag		% Program Perencanaan TK + % Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas TK +% Program Penempatan TK + % program Hubungan Industrial dibagi 4
Sasaran Prograam ke 1.1	Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	n/a	66	20.000.000	77	20.000.000	88	20.000.000	88	60.000.000			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah / Jumlah Kegiatan keseluruhan di RTKD x 100%
	Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah	2.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1	1	20.000.000	0	20.000.000	2	20.000.000	3	60.000.000			
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	n/a	1 Dokumen	10.000.000	-	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2.07.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	n/a	20 Orang	10.000.000	25 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	75 Orang	30.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 1.2	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	n/a	53,3	270.000.000	56	270.000.000	60	270.000.000	60	810.000.000			Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi + Jumlah Pencaker yang melakukan Pemagangan / Jumlah Pencari Kerja x 100%
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	n/a	50	230.000.000	53,85	230.000.000	57,14	230.000.000	57,14	690.000.000			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi/Jumlah Pencaker x 100%
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	n/a	60 Orang	180.000.000	70 orang	180.000.000	80 orang	180.000.000	210 orang	540.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	
	Tersedianya Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja di kabupaten	2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	n/a	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	3 Unit	100.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	
	Meningkatnya Pembinaan LPKS	2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina	n/a	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina/Jumlah LPKS x 100%
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	n/a	10 Lembaga	20.000.000	15 Lembaga	20.000.000	20 Lembaga	20.000.000	45 Lembaga	60.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	
	Meningkatnya konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	2.07.03.2.04	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	n/a	10	20.000.000	15	20.000.000	20	20.000.000	45	60.000.000			(Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas) / (Jumlah Perusahaan Kecil) x 100%
	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	n/a	10 Perusahaan	20.000.000	15 Perusahaan	20.000.000	20 Perusahaan	20.000.000	45 Perusahaan	60.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	n/a	83	150.000.000	92	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000			(Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL) + Jumlah Pencaker yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/bursa Kerja + (Jumlah Tenaga Kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD)) / jumlah pencaker x 100%
	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	n/a	58,30	60.000.000	57,6	60.000.000	57,14	60.000.000	57,14	180.000.000			(Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL) / (Jumlah Pencaker) x 100%
	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	2.07.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	n/a	70 orang	30.000.000	75 orang	30.000.000	80 orang	30.000.000	225 Orang	90.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	
	Terseleenggaranya Unit layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	2.07.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	n/a	10 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	45 orang	90.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	
	Meningkatnya Informasi lowongan pekerjaan yang diakses masyarakat dan pencari kerja	2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	n/a	25	90.000.000	29	90.000.000	28	90.000.000	28	270.000.000			(Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job/Bursa kerja) + (Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karib Hub) / (Jumlah Pencaker) x 100%
	Terseleenggaranya Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja online	2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karib Hub)	-	50 Pencaker dan 5 pemberi Kerja	60.000.000	60 Pencaker dan 10 pemberi Kerja	60.000.000	70 Pencaker dan 15 pemberi Kerja	60.000.000	180 Pencaker dan 30 pemberi Kerja	180.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Job fair/Bursa kerja	2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	-	20 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	90 Orang	90.000.000	Bidang Pelatihan Penempatan TK	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 1.4	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	51,40%	46,50	175.000.000	47,77	180.000.000	49,04	180.000.000	49,04	535.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	Jumlah perusahaan yang menerapkan syarat kerja (memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) / jumlah perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama x 100%
	Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	n/a	86,90	55.000.000	91,46	60.000.000	96,25	60.000.000	96,25	175.000.000			Jumlah Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan atau didaftarkan dibagi jumlah perusahaan yang belum memiliki PP/PKB) x 100%
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	2.07.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	n/a	10 Perusahaan	25.000.000	10 Perusahaan	25.000.000	10 Perusahaan	25.000.000	30 Perusahaan	75.000.000	Bidang Hubungan Industrial	Kab. Bangka	
	Terselenggaranya Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upa, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	n/a	1 Laporan (20 Perusahaan)	30.000.000	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000	3 Laporan (60 Perusahaan)	100.000.000	Bidang Hubungan Industrial	Kab. Bangka	

	Terselesainya penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama	2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	58,33	62,5	120.000.000	62,5	120.000.000	62,5	120.000.000	62,5	360.000.000			(Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / jumlah Kasus Perselisihan HI yang dicatat) x 100%
	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	12 Kasus	16 Perkara	40.000.000	16 Perkara	40.000.000	16 Perkara	40.000.000	48 Perkara	120.000.000	Bidang Hubungan Industrial	Kab. Bangka	
	Terseleenggarakannya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2.07.05.2.02.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	14 SP/SB	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	3 Asosiasi & 18 SP	60.000.000	Bidang Hubungan Industrial	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	n/a	1 Lembaga	60.000.000	1 Lembaga	60.000.000	1 Lembaga	60.000.000	3 Lembaga	180.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	

MININGKTANYA PERTUMBUHAN SEKTOR IKM				PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN	12,09	12,39		12,69		12,99		12,99				
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,22	24,32		24,47		24,62		24,62		Dinakerperindag		(Kontribusi Sektor Industri Pengolahan / PDRB) x 100%
Sasaran Program ke 1	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	n/a	0,50	420.000.000	0,70	425.000.000	0,80	435.000.000	0,80	1.280.000.000			Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitas / Jumlah IKM X 100%
	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	n/a	20	420.000.000	25	425.000.000	30	435.000.000	30	1.280.000.000			(Jumlah Pelaksanaan Program) / (Jumlah Program pada Dokumen RPIK) x 100%
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	n/a	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	130.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	
	Terselenggaranya koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	n/a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran Serta masyarakat	3.31.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	n/a	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	360.000.000	3 Dokumen	1.060.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 2	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS	n/a	25	40.000.000	30	40.000.000	40	40.000.000	40	120.000.000			Jumlah Izin Usaha Industri yang terintegrasi ke SIINAS / Jumlah Izin Usaha Industri melalui OSS x 100%
	Meningkatnya Penuhian Komitmen IUI	3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Persentase Penerbitan Penuhian komitmen Izin Usaha industri	n/a	20	40.000.000	30	40.000.000	40	40.000.000	40	120.000.000			Jumlah Verifikasi Teknis / Jumlah Permohonan verifikasi teknis x 100%
	Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	
	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Penuhian Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri	3.31.03.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitasi Verifikasi penuhian persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi penuhian persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 3	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	n/a	10	45.000.000	15	45.000.000	20	45.000.000	20	135.000.000			Jumlah Industri yang menyampaikan informasi / jumlah industri yang memiliki akun SIINAS x 100%
	Tersedianya informasi industri yang menjadi kewenangan Kabupaten	3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	n/a	2	45.000.000	4	45.000.000	5	45.000.000	5	135.000.000			Jumlah Industri yang menyampaikan data secara lengkap / jumlah industri yang menyampaikan data informasi melalui SIINAS x 100%
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi industri Nasional (SIINAS)	3.31.04.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	
	Terpantau dan Dievaluasinya kepatuhan Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	3.31.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINAS	n/a	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000	Bidang Perindustrian	Kab. Bangka	
MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN				PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN	7,07	7,42		7,77		8,12		8,12				
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,29	12,39		12,54		12,69		12,69		Dinakerperindag		(Kontribusi Sektor Perdagangan / PDRB) x 100%
Sasaran Program ke 1	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin Perdagangan	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	n/a	70	45.000.000	75	45.000.000	80	45.000.000	80	135.000.000			Jumlah pelaku Usaha Perdagangan yang terdaftar / Jumlah Pelaku usaha x 100%

	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	n/a	70	20.000.000	75	20.000.000	80	20.000.000	80	60.000.000			Jumlah Fasilitasi Penerbitan TDG dibagi Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten Bangka x 100%
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	60.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Meningkatnya Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol	3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	n/a	25	10.000.000	30	10.000.000	35	10.000.000	35	30.000.000			Jumlah Penerbitan SIUP Minuman Beralkohol / Jumlah Pengecer x 100%
	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	3.30.02.2.05.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	n/a	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Meningkatnya Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	3.30.02.2.06	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	n/a	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	45.000.000			Jumlah Pengawasan / Jumlah Distribusi PA-B2 dan B2 (P-B2) x 100%
	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, pengemasan dan pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3.30.02.2.06.03	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	n/a	1 Jilid Laporan	15.000.000	1 Jilid Laporan	15.000.000	1 Jilid Laporan	15.000.000	3 jilid Laporan	45.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	n/a	70	3.180.000.000	70	3.180.000.000	70	3.180.000.000	70	9.540.000.000			Jumlah Sarana yang diperbaiki/ jumlah sarana yang ada x 100%
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	n/a	62,5	3.100.000.000	75	3.100.000.000	87,5	3.100.000.000	87,5	9.300.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	(Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang ada + Jumlah Sarana yang dibangun/direvitalisasi)/ Jumlah Kecamatan x 100%
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	3 unit	300.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	n/a	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	3 unit	9.000.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	n/a	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	Dinakerperindag	Kab. Bangka	(Jumlah pembinaan yang dilakukan) / (Target pembinaan s/d akhir tahun) x 100
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	n/a	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	240.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 3	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	n/a	90	170.000.000	90	170.000.000	100	160.000.000	100	500.000.000			(Persentase pemantauan dan pelaksanaan operasi pasar) / (Jumlah sarana perdagangan) x 100
	Meningkatnya Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	n/a	85	100.000.000	90	100.000.000	95	90.000.000	95	290.000.000			(Jumlah pemantauan) / (Jumlah sarana perdagangan) x 100
	Tersedianya laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Baran Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	n/a	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	36 Laporan 6 Dokumen	180.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	n/a	5 laporan	40.000.000	5 laporan	40.000.000	5 laporan	30.000.000	15 Laporan	110.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Tertelaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	n/a	70	70.000.000	75	70.000.000	80	70.000.000	80	210.000.000			(Jumlah pengawasan) / (Jumlah pengecer Pupuk) x 100
	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.30.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	n/a	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	36aporan	105.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestisida Bersubsidi dengan realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	n/a	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	36 Laporan	105.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 4	Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi Dagang	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	n/a	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000			(Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang) / (Jumlah pelaku usaha Ekspor unggulan) x 100
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	n/a	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000			(Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang) / (Jumlah pelaku usaha Ekspor unggulan) x 100
	Terfasilitasinya Pelaku usaha yang berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	n/a	7 Pelaku Usaha	60.000.000	7 Pelaku Usaha	60.000.000	7 Pelaku Usaha	60.000.000	21 Pelaku Usaha	180.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
Sasaran Program ke 5	Meningkatnya Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku Usaha yang menggunakan dan memasarkan Produk Dalam Negeri	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	n/a	75	95.000.000	75	95.000.000	75	95.000.000	75	285.000.000			(Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi) / (Jumlah pelaku usaha yang menggunakan dan memasarkan produk dalam negeri) x 100
	Meningkatnya Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	n/a	75	95.000.000	75	95.000.000	75	95.000.000	75	285.000.000			(Jumlah UMKM) / (Jumlah Kemitraan) x 100
	Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	n/a	50 UMKM	95.000.000	50 UMKM	95.000.000	50 UMKM	95.000.000	150 UMKM	285.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	

Sasaran Program ke 6	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan	n/a	31,04	145.000.000	39,29	145.000.000	43,13	145.000.000	43,13	435.000.000			(Jumlah Alat standar tera/tera ulang yang ada) / (Jumlah alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan) x 100%
	Meningkatnya UTTP yang ditera/tera Ulang	3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	-	71,51	145.000.000	85,81	145.000.000	94,39	145.000.000	94,39	435.000.000			Target UTTP yang ditera/Tera Ulang /Potensi UTTP x 100%
	Meningkatnya Kesesuaian Alat ukur, Alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang berlaku	3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	863 UTTP	1250 Unit	110.000.000	1500 Unit	110.000.000	1650 Unit	110.000.000	1650 Unit	450.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	3.30.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	14 Orang	500 orang	35.000.000	500 orang	35.000.000	500 orang	35.000.000	500 orang	450.000.000	Bidang Perdagangan	Kab. Bangka	
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	N/a	32,37		33,37		34,37		34,37				
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	BB (74,64)	BB (74,70)		BB (74,75)		BB (74,75)		BB (74,75)		Dinakerperindag		
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,07	25,31	50.000.000	25,59	50.000.000	25,62	50.000.000	25,62	150.000.000			Nilai Komponen perencanaan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,05	11,08	40.000.000	11,12	40.000.000	11,17	40.000.000	11,17	120.000.000			Nilai Komponen pelaporan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah

Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%	6.520.000.000	0%	6.520.000.000	0%	6.525.000.000	0%	19.565.000.000		Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x 100%
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,05	64,25	68.000.000	64,55	113.000.000	64,65	128.000.000	64,65	309.000.000		Hasil perhitungan Indeks Profesiona ASN Perangkat daerah oleh BKPSDMD
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	n/a	3	1.704.611.600	4	1.754.919.600	4	1.763.134.100	4	5.222.665.300		Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah (dari 1 sampai 4)
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	390.000.000	100	595.000.000	100	1.120.000.000	100	2.105.000.000		Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh barang milik daerah dalam inventaris Perangkat Daerah X 100%
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	2.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000		Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	120.000.000		Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	13 Dokumen	50.000.000	13 Dokumen	50.000.000	13 Dokumen	50.000.000	39 Dokumen	150.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.07.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	42 Dokumen	120.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	6.520.000.000	100	6.520.000.000	100	6.525.000.000	100	19.565.000.000			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh perangkat daerah x 100%
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2.07.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang (24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	49 orang (24 orang Laki-laki & 25 orang Perempuan)	6.500.000.000	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.500.000.000	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.505.000.000	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	19.505.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.07.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	36 Dokumen	30.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	2.07.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	n/a	42 Dokumen	10.000.000	42 Dokumen	10.000.000	42 Dokumen	10.000.000	126 Dokumen	30.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	

	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2.07.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	100	15.000.000	100	50.000.000	100	65.000.000	100	130.000.000			Jumlah pegawai perangkat daerah yang menggunakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Meningkatnya Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	9.000.000			Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Meningkatnya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	50	50.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	170.000.000			Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%
	Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.07.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 paket	15.000.000	1 paket	50.000.000	2 paket	65.000.000	5 Paket	130.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.07.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n/a	11 Dokumen	3.000.000	11 Dokumen	3.000.000	11 Dokumen	3.000.000	33 Dokumen	9.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pendidikan dan pelayan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.07.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	50.000.000	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	30 orang (15 Laki-laki dan 15 Perempuan)	170.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	

	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah	100	100	374.611.600	100	379.919.600	100	383.134.100	100	1.137.665.300			Jumlah layanan administrasi umum yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan administrasi umum dikali 100%
	Telaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	2.07.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Laporan	366.611.600	12 Laporan	369.919.600	12 Laporan	373.134.100	36 Laporan	1.109.665.300	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.07.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	36 Dokumen	14.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.07.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	36 Dokumen	14.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	n/a	100	1.330.000.000	100	1.375.000.000	100	1.380.000.000	100	4.085.000.000			Jumlah layanan jasa penunjang yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan jasa
	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	2.07.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	1.060.000.000	12 Laporan	1.100.000.000	12 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	3.260.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	130.000.000	36 Laporan	375.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	2.07.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	36 Laporan	450.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	

	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan aset perangkat daerah	n/a	5,80	110.000.000	6,00	315.000.000	6,20	735.000.000	6,20	1.160.000.000			Jumlah Unit Brang Milik Daeah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%
	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas	2.07.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	n/a	0	-	1 Unit	235.000.000	1 Unit	235.000.000	2 Unit	470.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya mebel	2.07.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	n/a	1 Paket	25.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	3 Paket	115.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	2.07.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	n/a	30 Unit	85.000.000	20 Unit	40.000.000	20 Unit	50.000.000	70 Unit	175.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2.07.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		0	-	0	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara	60	65	280.000.000	70	280.000.000	75	385.000.000	75	945.000.000			Jumlah barang milik daerah yang dipelihra pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.07.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil &14 Motor	4 Mobil &14 Motor	200.000.000	4 Mobil & 13 Motor	200.000.000	4 Mobil &13 Motor	300.000.000	4 Mobil &13 Motor	700.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	2.07.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	30 unit	35.000.000	30 unit	35.000.000	30 unit	35.000.000	90 Unit	105.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.07.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	140.000.000	Sekretariat	Kab. Bangka	
Jumlah							13.587.611.600		13.897.919.600		14.451.134.100		41.936.665.300			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Penentuan Target Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Adapun Target Indikator Kinerja dimaksud adalah :

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026

g	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Ketengakerjaan Daerah	31,57	62,37	68,39	74,48	74,48
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,22	24,32	24,47	24,62	24,62
3.	Persentase Kontribusi Sekor Perdagangan terhadap PDRB	12,29	12,39	12,54	12,69	12,69
4.	Hasil Evaluasi AKIP Dinakerperindag	BB (74,64)	BB (74,70)	BB (74,75)	BB (74,75)	BB (74,75)

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2024	2025	2026	
	Urusan Ketenagakerjaan						
	IKK OUTCOME						
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	1,66	1,70	1,73	1,75	1,75
	IKK OUTPUT						
	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten/kota		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	%	-150	-135	-120	-110	-110
	Jumlah Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja di kabupaten/Kota	Jumlah	0	0	0	0	0
	IKK OUTCOME						
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,35	4,45	4,47	4,50	4,50
	IKK OUTPUT						
	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	%	0	0	0	0	0
	Persentase Instruktur Bersertifikasi Kompetensi	%	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Rasio	0	96,60	96,60	96,60	96,60
	Persentase LPK yang terakreditasi	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Persentase LPK yang memiliki Perizinan	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Jumlah Pengangguran yang dilatih	Jumlah	0	30	30	30	30
	Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Penyerapan Lulusan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Lulusan Bersertifikasi Kompetensi	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dibagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah	0	0	0	0	0
	IKK OUTCOME						
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,63	72,02	72,30	72,45	72,45

	IKK OUTPUT						
	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0	0	0	0	0
	Data Tingkat produktivitas Total	%	-95,13	-93,45	-93,55	-93,65	-93,65
	IKK OUTCOME						
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,71	26,76	26,78	27,00	27,00
	IKK OUTPUT						
	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	26,70	26,00	26,50	27,00	27,00
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10
	Rekapitulasi tahunan jumlah Konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Jumlah	26	26	26	26	26
	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	78,30	81,67	83,33	85,00	85,00
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	70,20	71,40	72,00	72,70	72,70
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94
	Jumlah mogok kerja	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah penutupan Perusahaan	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Jumlah	1	0	0	0	0
	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/PB) dalam 1 Perusahaan	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah	13	12	12	12	12
	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah	29	30	30	30	30
	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah	0	0	0	0	0
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
	IKK OUTCOME						
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar daerah) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	15,96	16,20	16,55	16,63	16,63
	IKK OUTPUT						
	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah	9	73	74	75	75

	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah	451	455	460	465	465
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah	3	3	3	3	3
	Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		2	2	2	2	6
	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah	49	73	74	75	75
	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah	0	1	1	0	0
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah	0	0	0	0	0
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah	0	0	0	0	0
	URUSAN PERINDUSTRIAN						
	IKK OUTCOME						
	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	15,90	21,40	23,90	26,40	26,40
	IKK OUTPUT						
	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasi nya di daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0
	IKK OUTCOME						

	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIP	%	94,94	97,81	98,96	99,71	99,71
	IKK OUTPUT						
	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	62,50	85,00	100	0	0
	IKK OUTCOME						
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	6,09	7,66	7,77	7,98	7,98
	IKK OUTPUT						
	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	%	89,42	90,20	90,40	90,60	90,60
	IKK OUTCOME						
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	-	-
	IKK OUTPUT						
	Persentase Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan	%	-	-	-	-	-
	IKK OUTCOME						
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-
	IKK OUTCOME						
	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100
	IKK OUTPUT						
	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/Kota	%	0,47	0,90	1,00	1,20	1.20
	URUSAN PERDAGANGAN						
	IKK OUTCOME						
	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100
	IKK OUTPUT						
	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan						

	a. Pusat Perbelanjaan	%	0	0	0	0	0
	b. Toko Swalayan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Penerbitan TDG	%	100	100	100	100	100
	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	%	10,71	10,80	10,85	10,85	10,85
	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk						
	a. Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri	%	0	0	0	0	0
	b. Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar Negeri	%	0	0	0	0	0
	Persentase Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	0
	Persentase Penerbitan SKA yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0
	Persentase Pengembangan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu	%	0,88	0,90	0,95	0,98	0,98
	IKK OUTCOME						
	Persentase kinerja Realisasi pupuk	%	28,04	32,37	34,87	37,37	37,37
	IKK OUTPUT						
	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Jumlah	28,04	28,35	28,65	27,97	27,97
	IKK OUTCOME						
	Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,78	89,48	92,11	97,87	97,87
	Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	77,78	79,00	80,00	81,00	81,00
	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	20,00	28,00	36,00	40,00	40,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam tiga tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 52 TAHUN 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka 2024-2026. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan sasaran dan indikator Perangkat Daerah untuk pencapaian Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bangka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Demikianlah Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sungailiat, 10 April 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka,
Kode Pos 33215 Telp (0717)-92522 Fax (0717)-92522

KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4 /234 /DINAKERPERINDAG/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
2. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
3. melakukan revisi/perbaikan rencana strategis sesuai ketentuan;

KETIGA : 4. melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : 6 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. H. ASEP SETIAWAN

NIP. 19670504 199403 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/234/DINAKERPERINDAG/2022
TANGGAL : 6 DESEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	Anggota	1. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial 3. Kepala Bidang Perindustrian 4. Kepala Bidang Perdagangan 5. Perencana Ahli Muda

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 6 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
NIP. 19670504 199403 1 013

JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024- 2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	